



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 31 Juli 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Bali;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI  
dan  
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangli.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.381.618.573.026,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 52.836.636.963,69 (lima puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.434.455.209.989,69 (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan daerah		
	a. Semula	Rp.	1.315.502.052.012,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>117.646.859.175,00</u>
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.433.148.911.187,00
2.	Belanja daerah		
	a. Semula	Rp.	1.381.618.573.026,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>52.836.636.963,69</u>
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.434.455.209.989,69
3.	Pembiayaan daerah		
	a. Penerimaan pembiayaan		
	1) Semula	Rp.	80.079.285.674,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(66.810.222.211,31)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	13.269.063.462,69
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	13.962.764.660,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(2.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	11.962.764.660,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	1.306.298.802,69
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp.	267.728.458.013,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>807.750.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	268.536.208.013,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp.	1.047.773.593.999,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>116.839.109.175,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.164.612.703.174,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	0,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	55.841.316.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.939.862.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	59.781.178.500,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	68.947.160.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>123.481.016.085,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	192.428.176.085,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	6.074.596.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	6.074.596.500,00

d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
	1) Semula	Rp.	136.865.385.013,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(126.613.128.085,00)</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	10.252.256.928,00
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :		
	a. Transfer pemerintah pusat		
	1) Semula	Rp.	838.766.167.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.971.629.000,00</u>
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	850.737.796.000,00
	b. Transfer antar daerah		
	1) Semula	Rp.	209.007.426.999,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>104.867.480.175,00</u>
	Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	313.874.907.174,00
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :		
	a. Pendapatan hibah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	0,00
	b. Dana darurat		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00
	c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.	Belanja operasional		
	1) Semula	Rp.	1.028.142.084.451,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>31.237.176.844,69</u>
	Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	1.059.379.261.295,69
b.	Belanja modal		
	1) Semula	Rp.	182.298.190.725,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>25.718.748.278,00</u>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	208.016.939.003,00
c.	Belanja tidak terduga		
	1) Semula	Rp.	2.250.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(989.981.443,00)</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.260.018.557,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp.	168.928.297.850,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.129.306.716,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	165.798.991.134,00

#### Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
- a. Belanja pegawai
    - 1) Semula Rp. 609.931.040.339,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (12.253.805.914,89)
 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 597.677.234.424,11
  - b. Belanja barang dan jasa
    - 1) Semula Rp. 299.004.269.734,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 53.927.799.205,58
 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 352.932.068.939,58
  - c. Belanja bunga
    - 1) Semula Rp. 4.108.376.340,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 312.739.876,00
 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 4.421.116.216,00
  - d. Belanja subsidi
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00
  - e. Belanja hibah
    - 1) Semula Rp. 114.841.798.038,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (10.749.556.322,00)
 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 104.092.241.716,00
  - f. Belanja bantuan sosial
    - 1) Semula Rp. 256.600.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 256.600.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah
    - 1) Semula Rp. 50.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (50.000.000,00)
 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 0,00
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin
    - 1) Semula Rp. 27.076.616.945,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.185.013.397,00)
 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 22.891.603.548,00
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung
    - 1) Semula Rp. 117.431.011.550,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>21.324.102.885,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	138.755.114.435,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1) Semula	Rp.	37.094.922.630,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.772.717.290,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, Jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	44.867.639.920,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	145.639.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>356.941.500,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya perubahan	Rp.	502.581.100,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp.	500.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :		
a. Semula	Rp.	2.250.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(989.981.443,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.260.018.557,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	12.617.333.850,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>700.000.000,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	13.317.333.850,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	156.310.964.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.829.306.716,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	152.481.657.284,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	80.079.285.674,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(66.810.222.211,31)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	13.269.063.462,69
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	13.962.764.660,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(2.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	11.962.764.660,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
- |    |   |            |                            |
|----|---|------------|----------------------------|
| a. | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya  |            |                            |
|    | 1) Semula   | Rp.        | 80.079.285.674,00          |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp.</u> | <u>(66.810.222.211,31)</u> |
|    | Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan                                   | Rp.        | 13.269.063.462,69          |
| b. | Pencairan dana cadangan   |            |                            |
|    | 1) Semula   | Rp.        | 0,00                       |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>                |
|    | Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan  | Rp.        | 0,00                       |
| c. | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan   |            |                            |
|    | 1) Semula   | Rp.        | 0,00                       |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>                |
|    | Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan                                    | Rp.        | 0,00                       |
| d. | Penerimaan pinjaman daerah  |            |                            |
|    | 1) Semula   | Rp.        | 0,00                       |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>                |
|    | Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan   | Rp.        | 0,00                       |
| e. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah  |            |                            |
|    | 1) Semula   | Rp.        | 0,00                       |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>                |
|    | Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan                                       | Rp.        | 0,00                       |
| f. | Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                          |            |                            |
|    | 1) Semula   | Rp.        | 0,00                       |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>                |
|    | Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp.        | 0,00                       |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
- |    |  |            |                          |
|----|--|------------|--------------------------|
| a. | Pembentukan dana cadangan                          |            |                          |
|    | 1) Semula  | Rp.        | 0,00                     |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>              |
|    | Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp.        | 0,00                     |
| b. | Penyertaan modal daerah                            |            |                          |
|    | 1) Semula  | Rp.        | 2.000.000.000,00         |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp.</u> | <u>(2.000.000000,00)</u> |
|    | Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan   | Rp.        | 0,00                     |
| c. | Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo    |            |                          |
|    | 1) Semula  | Rp.        | 11.962.764.660,00        |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>              |

	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	11.962.764.660,00
d.	Pemberian pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 20 September 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I MADE ARI PULASARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI (12, 51/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMEKINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

